



**PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN SOFT
SKILLS DI UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
UNTUK SURAT KETERANGAN PENDAMPING
IJAZAH (SKPI)
FOR/SPMI-UIB/PED.05-015**



Quality Assurance Center

Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi
Batam, Kepulauan Riau 29442
Tel + 62 778 743 7111
Fax + 62 778 743 7112
www.uib.ac.id



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
NOMOR : 014/REK/KEP-UIB/VI/2018

Tentang

**PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN *SOFT SKILLS*
DI UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

REKTOR UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 14 dan 35 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pendidikan Tinggi;
 - b. Bahwa semua kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler perlu dicantumkan dalam transkrip kegiatan mahasiswa selama masa studi di perguruan tinggi sebagai bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Program Pengembangan *Soft Skills* untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Universitas Internasional Batam.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Internasional Batam;
 - g. Peraturan Ketua Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Nomor 001/KEP.PEG-UIB/YMT/II/2017 tentang Statuta Universitas Internasional Batam; dan
 - h. Peraturan Rektor Nomor 017/REK/KEP-UIB/IV/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Internasional Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Pedoman Program Pengembangan *Soft Skills* untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Universitas Internasional Batam;
 - b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 4 Juni 2018

Prof. Dr. Handoko Karjantoro, CPA.
Rektor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Mahasiswa atas rahmat dan karunia-Nya hingga “Pedoman Program Pengembangan *Soft Skills* Untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)” ini dapat disusun. Program ini merupakan rangkaian kegiatan kemahasiswaan yang ditempuh oleh mahasiswa Universitas Internasional Batam selama menempuh studi. Dalam hal ini seluruh kegiatan kemahasiswaan tersebut memiliki poin/bobot untuk dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Adapun tujuan program ini adalah untuk mengasah potensi mahasiswa di bidang non akademik sehingga dapat menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dalam *hard skills* dan *soft skills*.

Oleh karena itu, buku ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Program Pengembangan *Soft Skills* Untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sehingga dilaksanakan dengan terencana dan terstruktur sehingga dapat memberikan hasil yang baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, Juli 2018

Prof. Dr. Handoko Karjantoro, CPA

Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi Universitas Internasional Batam	1
1.2 Misi Universitas Internasional Batam	1
1.3 Tujuan Universitas Internasional Batam.....	1
1.4 Sasaran Universitas Internasional Batam	1
BAB II ISI PEDOMAN.....	3
2.1 Pendahuluan	3
2.2 Dasar Hukum	3
2.3 Pengertian.....	3
2.4 Tujuan Program.....	4
2.5 Fungsi SKPI	4
2.6 Ketentuan Program	4
2.7 Pengelompokan Kegiatan	6
2.8 Besaran SKP Kegiatan yang Dapat di Catat Dan Diakui Dalam SKPI	9
BAB III PENUTUP	15
REFERENSI	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi Universitas Internasional Batam

Menjadi universitas dengan standar kualitas internasional yang menghasilkan lulusan dan IPTEKS yang dapat mengikuti perubahan global yang dinamis.

1.2 Misi Universitas Internasional Batam

1. Secara terus menerus menerapkan pendidikan yang menyeluruh sesuai dengan standar kualitas internasional.
2. Mengembangkan IPTEKS yang analitis dan inovatif.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang humanis.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

1.3 Tujuan Universitas Internasional Batam

1. Tercapainya reputasi universitas yang unggul.
2. Meningkatnya daya saing dan kompetensi mahasiswa.
3. Meningkatnya penelitian unggulan perguruan tinggi.
4. Meningkatnya publikasi dan perlindungan hasil penelitian.
5. Meningkatnya pembinaan masyarakat produktif.
6. Meningkatnya advokasi perintisan dan pengembangan usaha.
7. Meningkatnya kehandalan sistem manajemen.
8. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

1.4 Sasaran Universitas Internasional Batam

1. Tercapainya reputasi universitas yang unggul: Peringkat akreditasi institusi; Persentase PS sarjana terakreditasi unggul; Persentase PS magister terakreditasi unggul; PS menjadi anggota badan akreditasi internasional (AUNQA, ABEST); Jumlah *doctor*; Jumlah LK; Jumlah GB; Jumlah dosen bersertifikasi pendidik; *Cluster* penelitian dan PkM; Persentase jumlah dosen yang terlibat sebagai pengurus asosiasi profesi.
2. Meningkatnya daya saing dan kompetensi mahasiswa: Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat internasional; Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional; Jumlah mahasiswa mempunyai rintisan usaha; Lulusan dengan TOEIC 700; Lulusan dengan 3 sertifikasi kompetensi profesi; Jumlah mahasiswa internasional; Jumlah mahasiswa dengan pengalaman internasional; Persentase jumlah lulusan tepat waktu program sarjana; Persentase jumlah lulusan tepat waktu program magister.
3. Meningkatnya penelitian unggulan perguruan tinggi: Jumlah penelitian; Jumlah penelitian sesuai dengan arah dan kebijakan universitas; Jumlah penelitian yang didanai oleh eksternal (Kemenristekdikti); Jumlah penelitian yang didanai eksternal (Non-Kemenristekdikti).

4. Meningkatnya publikasi dan perlindungan hasil penelitian: Jumlah publikasi internasional; Jumlah publikasi nasional; Jumlah HaKI; Jumlah dosen dengan publikasi internasional; Jumlah dosen dengan publikasi nasional; Jumlah dosen yang memiliki HaKI.
5. Meningkatnya pembinaan masyarakat produktif: Jumlah PkM; Jumlah dosen yang melakukan PkM; Jumlah PkM didanai oleh eksternal (Kemenristekdikti); Jumlah PkM didanai oleh eksternal (Non-Kemenristekdikti); Jumlah desa/kelompok masyarakat produktif binaan.
6. Meningkatnya advokasi perintisan dan pengembangan usaha: Jumlah IPTEKS yang dikembangkan untuk mitra; Jumlah mitra yang mengadopsi IPTEKS; Jumlah mitra industri.
7. Meningkatnya kehandalan sistem manajemen: Persentase sistem aplikasi terintegrasi; Indeks aksesibilitas dan visibilitas data dalam sistem informasi; Ketersediaan aplikasi TIK yang menunjang pengambilan keputusan; Kapasitas *bandwidth*; Persentase utilisasi *bandwidth*.
8. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien: Jumlah dosen dengan meningkat karirnya.

BAB II

ISI PEDOMAN

2.1 Pendahuluan

Kurikulum pendidikan di Indonesia khususnya Pendidikan Tinggi, semakin menegarkan pentingnya penguasaan kompetensi lulusan dalam hal *hard skills* maupun *soft skills*. Hal ini yang kemudian dapat menjadi salah satu indikator yang memastikan seseorang layak menyandang gelar akademik sesuai bidang dan pendidikan yang ditempuh.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 5 Nomor 81 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa lulusan pendidikan tinggi berhak mendapatkan ijazah yang merupakan pengakuan atas program pendidikan yang telah diselesaikannya dimana ijazah yang diberikan tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Dalam hal ini, ijazah dan transkrip nilai akademik tidak cukup memadai untuk menjelaskan serta menggambarkan proses pengembangan kompetensi lulusan, khususnya dalam pembentukan karakter baik mahasiswa yang berlangsung selama menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Program pengembangan *soft skills* di Universitas Internasional Batam (UIB) ditujukan untuk pembentukan sikap dan karakter baik mahasiswa. Program ini menjadi sumbangsih UIB dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, khususnya dalam membentuk masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Oleh karenanya, dokumen SKPI sangat diperlukan untuk menjelaskan proses pengembangan kompetensi, sikap dan karakter baik yang dijalani mahasiswa melalui kegiatan akademik dan non-akademik secara terintegrasi selama menempuh studi di UIB.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; dan
6. Peraturan Ketua Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Nomor 001/KEP.PEG-UIB/YMTI/II/2017 tentang Statuta Universitas Internasional Batam.

2.3 Pengertian

Program Pengembangan Soft Skills UIB adalah program yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi, sikap dan karakter baik mahasiswa melalui peningkatan *soft skills* selama menempuh studi di UIB, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang holistik, baik secara

akademik dan non-akademik. Setiap kegiatan yang ditempuh mahasiswa dengan didukung dokumentasi yang memadai akan diakui dalam **Satuan Kredit Prestasi (SKP)**. SKP akan dicatat dan diakumulasikan dalam dokumen SKPI.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, diatur dalam Permendikbud No 81 Tahun 2014.

2.4 Tujuan Program

1. Memberikan wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
2. Menyediakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tanpa bobot sks yang pelaksanaannya bisa di luar maupun di dalam kampus, meliputi bidang penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyaluran dunia kerja.
3. Mengembangkan kompetensi, sikap dan karakter baik mahasiswa secara holistik, dalam bidang akademik maupun non-akademik.
4. Mengasah potensi mahasiswa sehingga menjadi lulusan yang dapat bersaing dalam dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun global.

2.5 Fungsi SKPI

1. SKPI sebagai dokumen pendukung yang dapat menunjukkan kompetensi *soft skills* sehingga mudah dimengerti oleh pihak pengguna.
2. SKPI merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi, proses pengembangan kompetensi, sikap dan karakter baik lulusan disamping capaian akademik yang ada di transkrip nilai akademik.
3. Informasi yang disajikan dalam SKPI dapat meningkatkan *employability* lulusan dalam dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun global.

2.6 Ketentuan Program

Program ini dirancang selama masa studi dengan perincian sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan yang ditempuh oleh mahasiswa selama periode menyelesaikan studi di UIB memiliki poin dalam bentuk Sistem Kredit Poin (SKP). Kegiatan dan SKP dengan didukung dokumentasi yang cukup dicatat dan diakumulasikan dalam **Sistem *Student Activities*** (www.sa.uib.ac.id).
Petunjuk penggunaan sistem dapat diakses pada laman www.sa.uib.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPKA (Telp. 0778 7437111 ext 144-145).
2. Universitas menyediakan berbagai fasilitas dan program serta memberikan dukungan untuk mahasiswa mengikuti kegiatan dengan jumlah SKP tertentu yang dapat dipilih dengan bebas oleh mahasiswa sesuai keinginan serta kapasitas yang ada.
3. Mahasiswa juga dapat menyelenggarakan kegiatan dan/atau mengikuti kegiatan di luar

kampus atau kerja sama dengan pihak luar kampus. Kegiatan akan diakui dan dicatat SKP-nya dalam sistem-TKM, jika mempunyai bukti dan dokumentasi yang memadai.

Catatan: SKP dapat dikumpulkan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan di kampus dan/atau luar kampus UIB serta masuk dalam tujuh kategori kegiatan yang ada dalam SKPI (lihat poin 2.7 dalam pedoman ini).

4. Setiap mahasiswa wajib menunjukkan bukti resmi/dokumentasi yang memadai untuk mengajukan kegiatan mendapat pengakuan (SKP). Bukti dapat berupa sertifikat, surat keterangan resmi dari organisasi, lembaga terkait, foto dan video kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan, hasil karya/prestasi, dan bukti lain yang mendukung.
5. **Untuk syarat mengikuti Ujian Skripsi/Tesis mahasiswa harus memenuhi ketentuan SKP minimum, yaitu :**
 - a. Mahasiswa angkatan 2016 dan sebelumnya minimum 30 SKP.
 - b. Mahasiswa angkatan 2017, 2018 dan seterusnya minimum 60 SKP.
6. SKP yang diperoleh mahasiswa dicatat, diakumulasi dan dituangkan dalam peringkat dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Ketentuan Peringkat SKP

Total SKP	Peringkat
≥ 100	A
80 – 100	B
60 - 80	C

Sumber : Universitas Internasional Batam, 2016

7. Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di UIB sehingga menerima sanksi atas pelanggaran tersebut, maka nilai SKP akan dikurangi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Bentuk Sanksi dan Pengurangan Poin dalam Pelanggaran

Bentuk Sanksi	Pengurangan Poin
Skorsing 2 Semester	20 Poin
Skorsing 1 Semester / Pembatalan Nilai 1 Semester	10 Poin
Teguran Tertulis	5 Point

Sumber : Universitas Internasional Batam, 2016

8. Kegiatan mahasiswa dan SKP yang dicatat dan diakui dalam sistem akan didokumentasikan dalam SKPI.
9. SKPI hanya diberikan bersama ijazah dan transkrip akademik kepada mahasiswa yang berhasil memperoleh SKP minimum yang ditentukan.

2.7 Pengelompokan Kegiatan

Kegiatan yang diakui dalam Program Pengembangan *Soft Skills* untuk SKPI ini mengacu pada rumusan deskripsi sikap dan keterampilan umum yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan UIB yang dikembangkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sesuai Lampiran Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015). Berikut adalah **rumusan sikap** yang dimaksud:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan melalui pendidikan kepemimpinan dan kewirausahaan yang setara dengan 4 sks; dan*
- k. Berkontribusi secara konsisten dalam upaya pelestarian lingkungan seperti melakukan daur ulang, pembersihan pantai, penghijauan, tidak merusak taman dan tanaman.*

Adapun **rumusan keterampilan umum** dalam Standar Kompetensi Lulusan **Program Sarjana** UIB adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan penuh integritas;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan oleh UIB;
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi/laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan oleh UIB;

- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat dan reliabel;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar UIB;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri baik melalui metode konvensional ataupun melalui penggunaan teknologi;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama mengikuti proses pembelajaran;
- j. Mampu bekerja mandiri/dalam tim di lingkungan yang multikultural dan global; dan*
- k. Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris yang ditunjukkan dengan skor toeic atau yang setara minimal skor 605 untuk mahasiswa angkatan 2014, 2015 dan 2016, sedangkan angkatan 2017 dan seterusnya minimal skor 700.

Rumusan keterampilan umum dalam Standar Kompetensi Lulusan **Program Magister** UIB terdiri atas:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman/media yang ditentukan UIB, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama mengikuti proses pembelajaran; dan
- i. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEIC atau yang setara minimal 605 untuk mahasiswa angkatan 2014, 2015 dan 2016, sedangkan angkatan 2017 dan seterusnya minimal skor 700.

Keterangan: *) deskripsi rumusan sikap ciri khusus UIB.

Berdasarkan deskripsi rumusan sikap dan keterampilan umum tersebut di atas, maka pengelompokan kegiatan dalam Program Pengembangan *Soft Skills* untuk SKPI di UIB adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.3** Sedangkan besaran SKP dari tiap jenis kegiatan disajikan pada **Tabel 2.4** pada Poin 2.7.

Tabel 2. 3

Kelompok dan Cakupan Kegiatan Program Pengembangan *Soft Skills* UIB

Kode	Kelompok Kegiatan	Cakupan Kegiatan**
K01	Sipiritual, Etika dan Karakter	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus (P2K2)*. - Penghuni Asrama Mahasiswa UIB dan aktif dalam pembinaan program pembentukan karakter berbasis asrama. - Menjadi <i>buddy</i> bagi mahasiswa baru dalam <i>Buddy Program</i> UIB. - Menjadi mentor/<i>mentee</i> (peserta) dalam kegiatan-kegiatan dalam Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, <i>Leadership & Entrepreneurship Development</i>. - Menjadi mentor dalam program matrikulasi/mentoring akademik yang diselenggarakan Prodi. - Menjadi satuan tugas UIB <i>earth saver (SAVE people, energy, water, environment, foods: UIB Green Initiative Program)</i>.
K02	Kepemimpinan dan Kemampuan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi co-fasilitator P2K2. - Menjadi Pengurus (aktif) organisasi di dalam/luar UIB. - Menjadi Panitia (aktif) kegiatan di dalam/luar UIB. - Menjadi pengisi acara sebagai MC, penari, penyanyi, dll di di dalam/luar UIB.
K03	Prestasi/Capaian dan Pengembangan Bakat	<ul style="list-style-type: none"> - Berpartisipasi dalam kompetisi/lomba di dalam/luar UIB. - Menjadi juara dalam kompetisi/lomba di dalam/luar UIB. - Mendapat penghargaan dalam program/kegiatan pengembangan bakat minat di dalam/luar UIB. - Menjadi peserta KPN-Kapal Pemuda Nusantara, JPI-Jambore Pemuda Indonesia, KPK-Kapal Pemuda Kepri, dan sejenisnya.
K04	Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja Praktek / Implementasi <i>project</i> inovasi. - Mengikuti kegiatan bakti sosial di dalam maupun luar kampus seperti donor darah, ke panti asuhan, dll. - Berpartisipasi dalam kegiatan kampanye kepedulian lingkungan (bersih pantai, daur ulang sampah, penanaman pohon). - Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan atau program pemberdayaan (<i>live in</i> maupun tidak) seperti SePORA, ENJ dan program lainnya. - Menjadi peserta program COOP/sejenisnya.

Kode	Kelompok Kegiatan	Cakupan Kegiatan**
K05	Publikasi dan Proses Penelitian/PkM	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi karya ilmiah, pop <i>science</i>, tulisan populer, artikel koran/majalah, karya fiksi. - Menjadi asisten peneliti, <i>surveyor</i>, <i>numerator</i>, <i>editor</i> dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
K06	Pengembangan Diri dan Profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi peserta pertemuan/forum ilmiah seperti bedah buku/kuliah umum/seminar/FGD/pelatihan/lokakarya/<i>workshop/conference</i>. - Menjadi pembicara/nara sumber dalam kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya/<i>workshop/conference</i>. - Sertifikasi kompetensi sesuai keahlian maupun di luar bidang keahlian mahasiswa. - Menjadi asisten dosen/laboratorium. - Mempunyai sertifikat kelulusan satu subyek dalam MOOC-<i>Massive On-line Open Course</i>. - Mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa (program akademik/transfer kredit) dalam negeri seperti PERMATA.
K07	Program Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Berpartisipasi sebagai peserta program internasional. - Berpartisipasi sebagai <i>buddy/mentor</i> program internasional yang diselenggarakan UIB/non-UIB. - Mengikuti kegiatan pertukaran pemuda antar negara (PPAN), atau program sejenisnya. - Melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di tingkat internasional.

Keterangan: **) jika ada kegiatan mahasiswa yang tidak terakomodir dalam kolom cakupan, silakan diajukan ke BPKA/Prodi yang relevan.

Sumber : Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, 2016

2.8 Besaran SKP Kegiatan yang Dapat di Catat Dan Diakui Dalam SKPI

Tabel 2. 4

SKP dan Jenis Kegiatan Sspiritual, Etika dan Karakter (K01)

Jenis Kegiatan	Kegiatan Mahasiswa	Keterangan Kegiatan	SKP
P2K2 (K01.A)	Peserta P2K2 mulai dari pembekalan hingga <i>Welcoming Freshmen*</i> .	Mengikuti seluruh kegiatan.	2
Program Asrama (K01.B)	Penghuni asrama mahasiswa UIB minimal 1 semester.	Aktif dan punya catatan baik.	4
Buddy/Mentoring (K01.C)	Menjadi <i>buddy/mentor</i> dalam pembentukan karakter berbasis asrama, matrikulasi/mentoring akademik, dalam Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, <i>Leadership & Entrepreneurship Development</i> .	1 semester.	4
Satuan Tugas (K01.D)	Menjadi Satuan Tugas UIB <i>earth saver</i> .	Minimal 7 kali / semester.	4

Sumber : Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, 2016

Tabel 2. 5

SKP dan Jenis Kegiatan Kepemimpinan dan Kemampuan Organisasi (K02)

Jenis Kegiatan	Kegiatan Mahasiswa dan Tingkatnya	Keterangan Kegiatan	SKP
P2K2 (K02.A)	Co-Fasilitator mulai dari persiapan, hingga <i>Welcoming Freshmen</i> .	Mengikuti seluruh kegiatan	4
Pengurus Organisasi -aktif- (K02.B)	Internal UIB	Ketua	10
		Pengurus	6
	Eksternal UIB (Internasional)	Ketua	25
		Pengurus	18
	Eksternal UIB (Nasional)	Ketua	20
		Pengurus	13
	Eksternal UIB (Wilayah/Provinsi)	Ketua	15
		Pengurus	9
	Eksternal UIB (Lokal)	Ketua	12
		Pengurus	7
Kepanitiaan - aktif- (K02.C)	Internal UIB	Ketua	5
		Koordinator	4
		Pengisi Acara	3
		Anggota	2
	Eksternal UIB (Internasional)	Ketua	20
		Koordinator	15
		Pengisi Acara	10
		Anggota	8
	Eksternal UIB (Nasional)	Ketua	15
		Koordinator	12
		Pengisi Acara	8
		Anggota	6
	Eksternal UIB (Wilayah/Provinsi)	Ketua	12
		Koordinator	9
		Pengisi Acara	6
		Anggota	4
	Eksternal UIB (Lokal)	Ketua	7
		Koordinator	5
		Pengisi Acara	4
		Anggota	3

Sumber : Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, 2016

Tabel 2. 6

SKP dan Jenis Kegiatan Prestasi/Capaian dan Pengembangan Bakat (K03)

Tingkat	Penghargaan/ Prestasi/Capaian	SKP Sesuai Bidang		SKP Bidang Lainnya	
		Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
Internasional (K03.A)	Penghargaan	25	20	20	15
	Juara 1	30	20	25	20
	Juara 2	25	18	20	15
	Juara 3	20	15	15	12
	Harapan	15	10	10	9
	Peserta	10	8	8	6
	Pelatih/Pendamping	15	20	15	20
Nasional (K03.B)	Penghargaan	20	15	15	10
	Juara 1	25	10	20	15
	Juara 2	20	15	15	12
	Juara 3	15	12	12	10
	Harapan	12	9	9	7
	Peserta	8	6	6	4
	Pelatih/Pendamping	10	15	10	15

Tingkat	Penghargaan/ Prestasi/Capaian	SKP Sesuai Bidang		SKP Bidang Lainnya	
		Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
Provinsi (K03.C)	Penghargaan	15	10	10	7
	Juara 1	20	15	15	12
	Juara 2	15	13	13	10
	Juara 3	13	10	10	8
	Harapan	10	8	8	6
	Peserta	7	5	5	3
	Pelatih/Pendamping	8	10	8	10
UIB/Lokal (K03.D)	Penghargaan	10	7	7	5
	Juara 1	15	13	13	10
	Juara 2	13	10	10	8
	Juara 3	10	8	8	6
	Harapan	8	6	6	4
	Peserta	5	4	4	3
	Pelatih/Pendamping	6	8	6	8

Sumber : Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, 2016

Tabel 2. 7

SKP dan Jenis Kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (K04)

Jenis Kegiatan	Tingkat Kegiatan Mahasiswa	Keterangan Kegiatan	SKP
Kerja Praktek/ Implementasi Projek Inovasi (K04.A)	UIB/Lokal	Program selesai dilaksanakan minimal dalam 1 bulan dan menyerahkan laporan	15
	Internasional		25
	Nasional		20
	Wilayah/Provinsi		15
Kegiatan Bakti Sosial / Pengabdian kepada Masyarakat / Pemberdayaan Masyarakat (K04.B)	UIB/Lokal	> 1 bulan	15
		1 – 4 minggu	10
		2 – 7 hari	7
		1 hari	3
	Internasional	> 1 bulan	25
		1 – 4 minggu	18
		2 – 7 hari	12
		1 hari	8
	Nasional	> 1 bulan	20
		1 – 4 minggu	15
		2 – 7 hari	10
		1 hari	7
	Provinsi/Wilayah	> 1 bulan	15
		1 – 4 minggu	12
		2 – 7 hari	8
		1 hari	5

Sumber : Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, 2016

Tabel 2. 8

SKP dan Jenis Kegiatan Penelitian (K05)

Jenis Kegiatan	Tingkat Kegiatan Mahasiswa	Keterangan Kegiatan	Poin
Publikasi Karya Ilmiah dan Pop Science (K05.A)	Internasional	Penulis Utama	25
		Anggota Penulis	15
	Nasional	Penulis Utama	20
		Anggota Penulis	12
	Lokal	Penulis Utama	10
		Anggota Penulis	5
Publikasi Populer dan Fiksi (K05.B)	Internasional	Penulis Utama	25
		Anggota Penulis	15
	Nasional	Penulis Utama	20
		Anggota Penulis	12
	Lokal	Penulis Utama	10
		Anggota Penulis	5
Proses Penelitian/PkM (K05.C)	Tenaga Pendukung Proses Penelitian/PkM	Anggota	20
		Asisten Peneliti	15
		Surveyor	12
		Numerator/Editor	10

Sumber : Universitas Internasional Batam, 2016

Keterangan dan Ketentuan untuk Kegiatan K02, K03, K04 dan K05:

- **Penghargaan** adalah pemberian/penghargaan/pengakuan yang diberikan oleh lembaga atau asosiasi tingkat internasional/nasional/provinsi/lokal/UIB atas capaian prestasi mahasiswa pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang diperoleh atas jasa/upayanya dalam perkembangan dan implementasi IPTEK atau memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Penilaian penghargaan dalam internal UIB maksimum 3 buah.
- **Pencapaian** adalah prestasi mahasiswa pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang diperoleh melalui mekanisme kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat internasional/ nasional/provinsi/lokal/UIB.
- Kegiatan tingkat **Internasional** adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat internasional, atau kegiatan yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 negara di dunia.
- Kegiatan tingkat **Nasional** adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat nasional, atau kegiatan yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 provinsi yang ada di Indonesia.
- Kegiatan tingkat **Provinsi** adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat provinsi, atau kegiatan yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 Kabupaten/Kota di suatu provinsi yang ada di Indonesia.
- Kegiatan tingkat **Lokal (eksternal UIB)** adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat Kabupaten/Kota, atau kegiatan yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 institusi di suatu Kabupaten/Kota di suatu provinsi.
- Keberadaan dan validitas lembaga atau asosiasi penyelenggara kompetisi harus sudah dikenal publik atau dapat ditelusuri menggunakan media *online*.

- Apabila mahasiswa mendapatkan **beberapa penghargaan/pengakuan** untuk satu kegiatan, maka penghargaan yang diakui SKP-nya hanyalah satu penghargaan tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut.
- Apabila mahasiswa mencapai **prestasi yang dilakukan melalui kompetisi berjenjang** dari tingkat bawah sampai ke atasnya, maka prestasi yang diakui SKP-nya adalah prestasi pada jenjang tertinggi yang diperolehnya.
- Apabila mahasiswa memperoleh **prestasi dan penghargaan dalam satu kegiatan**, maka SKP kedua komponen tersebut diakui.
- Apabila ada **prestasi yang masuk juara umum**, maka diberikan tambahan 5 SKP.

Tabel 2. 9

SKP dan Jenis Kegiatan Pengembangan diri dan Profesionalisme (K06)

Jenis Kegiatan	Kegiatan Mahasiswa	Keterangan Kegiatan	SKP
Forum Ilmiah (K06.A)	Internasional	Pembicara/Narasumber	25
		Moderator	15
		Peserta	5
	Nasional	Pembicara/Narasumber	20
		Moderator	15
		Peserta	4
	Lokal	Pembicara/Narasumber	10
		Moderator	5
		Peserta	1
Sertifikasi Bahasa Asing (K06.B)	- Bahasa Inggris (TOEIC \geq 700 atau yang setara untuk 2017 dst) - Bahasa Mandarin (HSK \geq 4) - Bahasa Korea (TOPIK \geq 4) - Bahasa Jepang (\geq N3)	Buktikan dengan sertifikat dari lembaga resmi yang diakui internasional (bukan institusional/ <i>prediction</i>)	15
Sertifikasi Kompetensi (K06.C)	Lulus sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya (minimal 3 sertifikat yang disetujui oleh Prodi).	Internasional	15
		Nasional	10
		Lokal	7
Sertifikasi Lainnya (K06.D)	Sertifikasi yang diikuti oleh mahasiswa di luar bidang ilmunya.	Internasional	10
		Nasional	8
		Lokal	5
MOOC (K06.E)	Menyelesaikan dan lulus mengikuti <i>online learning</i> di luar UIB, minimal 3 jam pelajaran.	Per <i>subject</i> (untuk angkatan 2018 dst)	5
Magang UIB (K06.F)	Menjadi asisten dosen, laboran, tenaga administrasi minimal 1 semester dengan penilaian kinerja minimal 4.00 dari skala 5.00.	Per kegiatan	10
Transfer Kredit dalam Negeri (K06.G)	Pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dalam negeri dalam rangka transfer kredit minimal 15 sks.	Per kegiatan	8

Sumber : Universitas Internasional Batam, 2016

Tabel 2. 10

SKP dan Jenis Kegiatan Program Internasional (K07)

Jenis Kegiatan	Kegiatan Mahasiswa	Keterangan Kegiatan	SKP
Program Internasional (K07.A)	Peserta aktif dan mempunyai kinerja baik yang dinilai oleh UIB-IRO (Kantor Urusan International).	<i>Fast-track (3+2), Double/Joint Degree.</i>	40
		Student Exchange (transfer credit) 1 semester dan ambil minimal 15 sks.	30
		Kelas Bahasa Magang (per semester).	25
		<i>International Camp</i> dan pertukaran budaya minimal 1 minggu.	15
		UIB-ISG (<i>International Student Group</i>) minimal tahun semester.	5
PPAN (K07.B)	Peserta yang lolos dan pergi dalam PPAN-Program Pertukara Antar Negara.	Program pertukaran budaya, belajar bahasa, dll yang bersifat kompetitif dan diselenggarakan oleh institusi non-UIB.	25
Buddy/Mentor Program Internasional (K07.C)	Buddy/Mentor yang terpilih dalam seleksi yang dilakukan oleh UIB.	Per kegiatan.	5

Sumber : Universitas Internasional Batam, 2016

BAB III

PENUTUP

Pembelajaran di Perguruan Tinggi sesuai dengan standar-standar yang jelas dan perlu dilakukan penjaminan suasana akademik secara berkelanjutan. Berdasarkan hal itulah maka Universitas Internasional Batam secara khusus menetapkan pedoman sistem suasana akademik.

Pedoman ini menjadi dasar dalam perkembangan universitas dan juga berlaku bagi segenap civitas akademika Universitas Internasional Batam agar dapat selalu mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Buku panduan sistem suasana akademik tentu masih perlu referensi dari lainnya, sehingga akan terus dilakukan perbaikan dan juga peningkatan.

Batam, Juli 2018

Tim Penyusun

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Ketua Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Nomor 001/KEP.PEG-UIB/YMTI/II/2017 tentang Statuta Universitas Internasional Batam.